

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
 NOMOR : 21883/A6/HM.02.01/2021
 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Service Delivery (Penyampaian Layanan)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan masyarakat umum: fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (Paspur, SIM, Kartu Pelajar, dan Kartu Mahasiswa). b. Perorangan atas nama lembaga (organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, yayasan, dan perusahaan): fotocopy KTP atas nama pengadu, fotokopi akte pendirian organisasi/lembaga, dan surat kuasa dari lembaga yang bermaterai. 2. Mengisi form permohonan informasi tatap muka maupun dalam jaringan (Portal: ult.kemdikbud.go.id dan Kanal SP4N-LAPOR! (lapor.go.id , aplikasi Android dan iOS (SP4N LAPOR!) media sosial(Telegram, LINE, Messenger) , Posel: ppid@kemdikbud.go.id). 3. Surat pernyataan (bermaterai) untuk menggunakan data dan informasi sesuai dengan tujuannya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Tidak</p> <pre> graph TD A([Pemohon, mengisi formulir permohonan informasi dan melampirkan persyaratan (secara langsung maupun tidak langsung)]) --> B{BKHM memverifikasi permohonan informasi} B -- Ya --> C[BKHM memproses permohonan informasi dari pemohon untuk disampaikan kepada pemohon] C --> D([Pemohon menerima informasi]) B -- Tidak --> A </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja jika informasi tersedia, jika belum tersedia memerlukan penambahan waktu tujuh hari kerja.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk pelayanan	Data dan informasi publik bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai permohonan.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada: Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kompleks Kemendikbud, Gedung C Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270; 2. Menyampaikan informasi, saran, dan masukan langsung ke Unit Layanan Terpadu, Gedung C lantai 1 atau melalui pusat panggilan 177, laman: ult.kemdikbud.go.id dan Kanal SP4N-LAPOR! (lapor.go.id, aplikasi Android dan iOS (SP4N LAPOR!)), media sosial (Telegram, LINE, Messenger), SMS 1708), posel: pengaduan@kemdikbud.go.id.

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Hendarman, M.Sc, Ph.D, Ir
NIP. 196106301986031002